

## Literatur Riview : Analisis Tax Planning Atas PPh 21 dan Pajak Penghasilan Badan (Tahun 2014, 2018, dan 2022)

**Dela Wahyu Putri Awanda<sup>1</sup>; Uhti Noer Choliza Safitri<sup>2</sup>;  
Devina Shava Amalia<sup>3</sup>; M. Taufiq Hidayat**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: 1222200038@surel.untag-sby.ac.id<sup>1</sup> ; 1222200097@surel.untag-sby.ac.id<sup>2</sup> ;  
1222200102@surel.untag-sby.ac.id<sup>3</sup>; taufikhidayat@untag-sby.ac.id<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan tax planning atas Pph 21 periode tahun 2022. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kajian pustaka dengan sumber data sekunder yang berasal dari Google Scholar dan media online lainnya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai penerapan tax planning atas Pph 21 periode tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa dari 13 artikel ditemukan hasil yang sangat bervariasi, dengan 3 artikel belum menerapkan perencanaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tarif PPh badan yang harus dibayarkan menjadi sangat besar, 8 artikel dengan hasil bahwa penerapan tax planning berpengaruh signifikan, dan 2 artikel yang menyatakan bahwa penerapan tax planning tidak berpengaruh signifikan pada Pph 21.

**Kata kunci:** *Perencanaan Pajak, PPh 21*

### Abstract

*This research aims to analyze the implementation of tax planning for Pph 21 for the 2022 period. This article was written using qualitative descriptive methods and literature review with secondary data sources originating from Google Scholar and other online media. Based on the results of previous research regarding the implementation of tax planning for Pph 21 for the 2022 period, it can be concluded that from 13 articles very varied results were found, with 3 articles not implementing tax planning in accordance with applicable regulations so that the corporate PPh rate that must be paid is very large, 8 articles with the result that the implementation of tax planning has a significant effect, and 2 articles stating that the implementation of tax planning has no significant effect on Pph 21.*

**Keywords:** *Tax Planning, Pph 21*

## **Pendahuluan**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak tersebut akan menjadi pengurang dari penghasilan atau laba yang diperoleh oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat melakukan tax planning, agar pajak yang dibayarkan, menjadi lebih efisien, atau lebih rendah. Khususnya Pajak Penghasilan (PPh) tersebut akan menjadi pengurang dari laba bersih suatu perusahaan serta penghasilan wajib pajak orang pribadi. Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal melakukan pembayaran pajak.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat menekan jumlah beban pajaknya ialah dengan melakukan Perencanaan Pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak agar jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih kecil tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. PPh Pasal 21 atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau bukan karyawan yang dipotong pada saat penghasilan tersebut dibayarkan oleh perusahaan.

Membandingkan perencanaan pajak dengan menggunakan metode net dan metode gross up didapatkan hasil bahwa dengan metode gross up lebih efisien dalam pembayaran pajak. Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam satu tahun.

Perusahaan mempunyai berbagai cara dalam tax planning. Khususnya yaitu pajak penghasilan pasal 21. Tiga preferensi perhitungan PPh Pasal 21 yaitu: PPh pasal 21 gross method, net basis, dan gross up method. Mengatakan .Indonesia menerapkan kebijakan withholdingtax system terhadap pemotongan PPh Pasal 21, dimana setiap pemberi kerja yang membayarkan penghasilan kepada pegawai, pelaksana kegiatan dan pelaksana jasa wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21, yang kemudian disetor ke kas negara dan

dilaporkan ke KPP terdaftar.

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dikarenakan pajak tersebut adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dapat diimplementasikan oleh Perusahaan untuk meminimalisir jumlah pajak agar dapat memberikan referensi tambahan mengenai aspek perpajakan yang dimiliki yayasan pendidikan sehingga dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dalam manajemen kewajiban perpajakan milik Perusahaan.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Perencanaan Pajak (*Tax Plannig*)

Menurut (Erly Suandy, 2017) Perencanaan pajak adalah : “Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak”.

## **2. PPh 21**

Menurut (Komisi Pengawas Persaingan Usaha republic Indonesia, 2012) Pemotongan PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran antara lain pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah dan uang makan baik kepada pegawai tetap ataupun tidak tetap KPPU.

## **3. Pajak Penghasilan Badan**

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis metode *Literature Review* yang merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan data dan bahan kajian yang berasal dari penelitian sebelumnya, baik berupa jurnal, makalah, buku, dan yang lainnya. Penelitian kajian literatur memiliki beberapa tahapan. Tahapan kajian literatur meliputi pengumpulan artikel, reduksi artikel atau mengurangi jumlah artikel berdasarkan variabel-variabel, display artikel atau penyusunan dan menata artikel-artikel terpilih, pengorganisasian dan pembahasan, dan penarikan Kesimpulan. Maka, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Peneliti melakukan pemilihan terhadap jurnal dengan cara membaca, meringkas, memberikan opini serta membandingkan. Pencarian jurnal melalui database *Google Scholar*. Ketentuan jurnal yang masuk dalam kriteria studi ini adalah sebagai berikut : 1) Artikel yang menganalisis tentang Penerapan Tax Planning atas Pph 21; 2) Artikel terbit di jurnal terindeks *Google Scholar* dan lainnya; 3) Artikel terbit pada tahun 2022; 4) Setiap

artikel yang dipilih berbeda dengan penulis lain.

Ditemukan 12 artikel yang memenuhi syarat untuk dikaji. Teknik pengolahan data yaitu artikel dikelompokkan kemudian diringkas, dianalisis serta disimpulkan hingga menjadi kesimpulan dari seluruh artikel yang dikaji. Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti yaitu tax planning, PPh 21.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan *literature review* yang telah dilakukan dengan menganalisis 13 artikel milik peneliti terdahulu, peneliti menemukan adanya *gap research* atau ketidakselarasan antara data dan hasil penelitian antar peneliti terdahulu. Menurut (Batbual & Kalado, 2016) perusahaan belum melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan maksimal untuk menyalahi biaya PPh pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan.

Menurut (Chaezahranni, 2016) adanya perencanaan pajak dengan metode gross up memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan. Sebelum perencanaan pajak dengan menggunakan metode net basis dan setelah perencanaan pajak dengan menggunakan metode gross up. Implikasi bagi PT.RSA berupa efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan Perusahaan. Menurut (Widiyastuti, 2022) Tax planning PPh Pasal 21 yang telah dijalankan oleh PT X sebelumnya yaitu menggunakan metode net dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.

Menurut (Ramadhani et al., n.d.) Hasil penelitiannya yaitu PT Tiara Insani Persada belum menerapkan perencanaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tarif PPh badan yang harus dibayarkan menjadi sangat besar. Setelah melakukan perencanaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku PT Tiara Insani Persada berhasil

melakukan peghematan beban pajak terutang. Menurut (Azhar et al., 2022) Berdasarkan hasil penelitian, dengan diterapkannya tax planning KOPEGTEL dapat mengefisienkan pajak penghasilan yang sebelumnya koperasi membayar pajak penghasilan badan sebesar Rp. 282.449.504, namun setelah dilakukan tax planning KOPEGTEL dapat membayarkan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 166.309.116. sehingga dapat diartikan bahwa dengan dilakukan tax planning , KOPEGTEL dapat lebih mengefisienkan beban pajak penghasilan pajak terutang, sehingga dapat meningkatkan sisa hasil usaha koperasi.

Menurut (Khairani & Silalahi, 2022) menunjukkan bahwa perencanaan pajak pph 21 menggunakan metode gross up merupakan yang paling tepat bagi perusahaan. penerapan gross up terbukti berhasil meningkatkan laba bersih sebelum pajak. Menurut (Apriliana et al., 2022) Perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT Taubah Jaya Abadi saat ini adalah Gross Method. Dengan menerapkan Gross Up Method perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar Rp. 693.171,-. Tunjangan pajak mengakibatkan gaji yang dibawa pulang lebih besar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan pajak bersifat deductible expense, sehingga mengakibatkan penghematan pajak perusahaan.

Menurut (Kurniawan, 2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Gross, Metode Net, atau Metode Gross-up yang paling efisien adalah dengan metode gross-up atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya, dari perbandingan ketiga perhitungan yang dilakukan, metode gross-up atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Menurut (Indriati, 2017) Hasil yang diperoleh dalam penelitian yaitu bahwa perhitungan terhadap PPh 21 karyawan dengan menggunakan metode gross up dapat menaikkan beban gaji dan mengurangi penghasilan kena pajak sehingga berdampak pada nilai pajak penghasilan badan yang lebih kecil, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang.

Menurut (Pamungkas et al., 2024) hasil penelitian perhitungan metode gross up yang paling efektif dalam mengefisiensi beban pajak penghasilan badan perusahaan dengan memberikan dampak terhadap penghematan pajak.

Menurut (Sabono, 2016) Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, penulis berkesimpulan bahwa metode yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak ialah dengan menggunakan metode Gross Up. Sebab, metode ini tidak memberikan dampak penurunan jumlah Take Home Pay karyawan, tidak menimbulkan koreksi fiskal positif, dan dapat meminimalkan pajak penghasilan badan.

Menurut (Syakura et al., 2023) Hasil penelitian mengungkapkan bahwa yayasan pendidikan dapat memperkecil pajak terutang dengan menggunakan kembali surplus yang didapat dengan cara membuat perencanaan alokasi penggunaan surplus, menyerahkan Surat Pernyataan Penggunaan Surplus kepada KPP dan juga melampirkan rincian penggunaan surplus beserta laporan penggunaan surplus dalam SPT Tahunan Badan. Sehingga yayasan pendidikan dapat mengurangi pembayaran pajak terutang dan dapat memaksimalkan pembangunan dan realisasi infrastuktur serta fasilitas penunjang pendidikan lainnya yang dilakukan oleh yayasan pendidikan.

Menurut (Choirunnisa & Pohan, 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Infra Digital Nusantara telah melaksanakan perencanaan PPh Pasal 21 dengan baik. Tidak melanggar ketentuan tar, dalam bisnis sudah rasional dan telah didukung oleh dukungan yang memadai bukti. Perencanaan pajak dalam perhitungan pajak penghasilan dilakukan oleh PT Infra Digital Nusantara dengan gross metode telah sesuai dengan ketentuan perpajakan secara formal dan materi.

Menurut (Rudeva 2018) Hasil penelitian adalah penerapan metode gross up pada perusahaan yang dikenakan pajak non final merupakan metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak dengan cara yang legal yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan. Menurut (Edi et al., 2022) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode gross up merupakan metode terbaik untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dan menghasilkan pajak penghasilan tahunan yang paling efisien.

Menurut (Jessica 2022) Penerapan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 21 hanya optimal apabila diterapkan kepada pegawai yang Menurut (Patricia et al., 2014) PT. A telah menerapkan tax planning dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal tahun 2012, namun penerapan strategi tersebut masih belum optimal. Ketidakoptimalan tersebut tampak dari adanya beberapa beban yang mengalami koreksi fiskal positif, tetapi sebenarnya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Menurut (Kalangi 2014) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hotel Sahid Kawanua Manado telah menerapkan perencanaan dengan baik yaitu dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Namun masih terdapat kelemahan dengan kebijakan penerapan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sebaiknya manajemen menerapkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Menurut (Selvy et al., 2022) Hasil penelitian yaitu PT Tiara Insani Persada belum menerapkan perencanaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tarif PPh badan yang harus dibayarkan menjadi sangat besar. Setelah melakukan perencanaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku PT Tiara Insani Persada berhasil melakukan penghematan beban pajak terutang. Menurut (Lisa 2013) dengan adanya penghematan pajak, cash flow perusahaan akan semakin kecil sehingga perusahaan dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain agar perusahaan semakin berkembang.

Menurut (Nurul et al., 2014). Hasil penelitian menemukan terdapat lima alasan wajib pajak melakukan praktik tax planning, yaitu tax planning diperkenankan oleh Undang-undang, memaksimalkan laba usaha setelah pajak, belum adanya keadilan pajak terutama dalam pemungutan pajak, sistem perpajakan yang ada yang membuat wajib pajak kurang nyaman, dan adanya dualisme kewajiban membuat wajib pajak lebih cenderung menjalankan religious charity daripada membayar pajak. Menurut (Novi 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan perencanaan pajak pada perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV mampu meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan ( pajak kini ) sebesar Rp 166.478.937.000,00 dibandingkan sebelum yaitu sebesar Rp 210.857.425.250,00 atau dengan selisih Rp 44.378.488.250,00 atas



perencanaan pajak pada akun bantuan/sumbangan, biaya perjalanan, penginapan, kemalangan, akomodasi/jamuan tamu, surat kabar majalah.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian literatur riview dari 13 artikel terdahulu mengenai penerapan tax planning atas PPh 21 tahun 2022 dan Pajak Penghasilan Badan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut (Batbual & Kalado, 2016), (Ramadhani et al., n.d.), Perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tarif PPh badan yang harus dibayarkan menjadi sangat besar.
2. Menurut (Chaezahranni, 2016), (Cahyono et al., 2022)(Widiyastuti, 2022), (Azhar et al., 2022), (Pratiwi & Stiawan, 2022), (Khairani & Silalahi, 2022), (Apriliana et al., 2022), (Kurniawan, 2019), (Indriati, 2017), (Pamungkas et al., 2024), (Sabono, 2016), (Syakura et al., 2023), dan (Choirunnisa & Pohan, 2023), (lisa, 2013), (Kalangi 2014), (Patricia et al, 2014), (Rudeva 2028), (Jessica 2022), (nurul 2014), (Novi 2018) perencanaan pajak dengan metode gross up memberikan pengaruh signifikan terhadap besarnya PPh Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan.

## Daftar Pustaka

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2012). *JURNAL PERSAINGAN USAHA*. Jakarta: KPPU
- RI. Erly. S. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Azhar, S., Seftiansyah, M. D., Agung, T., & Sugito, P. (2022). Analisis penerapan tax planning dengan menggunakan metode gross up sebagai efisiensi pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Telkom. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2130–2136.
- Batbual, O., & Kalado, M. Y. . (2016). ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS

Literatur Riview : Analisis Tax Planning Atas PPh 21 dan Pajak Penghasilan Badan  
(Tahun 2014, 2018, dan 2022)

**Dela Wahyu Putri Awanda; Uhti Noer Choliza Safitri; Devina Shava Amalia;  
M. Taufiq Hidayat**

PPh PASAL 21 DAN KAITANNYA TERHADAP PPh BADAN PADA PT. BPR PRIMAESA  
SEJAHTERA MANADO. *Jurnal EMBA*, 4(4), 1001–1012.

Cahyono, S. W., Dartini, L. K., & Rini, I. G. A. I. S. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Waermadewa*, 2(1), 2020–2022.

Chaezahranni, S. (2016). *Penerapan Perencanaan Pajak ( Tax Planning ) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan*. 1–8.

Choirunnisa, F., & Pohan, C. A. (2023). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Mengoptimalkan Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Infra Digital Nusantara Jakarta

TAHUN 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 188–196.

Farida, N, et al. (2014). FENOMENOLOGI PRAKTIK TAX PLANNING PADA WAJIB PAJAK BADAN. *El-Muhasaba*. 5 (1).

Fadhila, N, et al. (2018). Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada Pt Perkebunan Nusantara Iv Medan. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*.

Fernanda, J. et al. (2022). Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*. 5 (1).

Handoko, L. K. (2013). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pph Badan (Studi Kasus Pt. Tiara Insani Persada). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. 2 (2).

Indriati, D. (2017). ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT JAYA MESTIKA INDONESIA. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.

Juniawaty, R. (2018.) TAX PLANNING PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PAJAK PERUSAHAAN. *Sosio e-kons*. 10 (3), 1-11.

Kalangi, F. (2014). PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA HOTEL SAHID KAWANUA MANADO. *Jurnal EMBA*. 2 (4), 175-183.

Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Sumber Sawit Makmur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3343–3352.

Kurniawan, D. (2019). Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Pachira Motor. *Maksi Untan*, 4(1).  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/article/view/28459>

Literatur Riview : Analisis Tax Planning Atas PPh 21 dan Pajak Penghasilan Badan (Tahun 2014, 2018, dan 2022)  
(Dela Wahyu Putri Awanda; Uhti Noer Choliza Safitri; Devina Shava Amalia; M. Taufiq Hidayat, 2025)

TOMAN: Jurnal Topik Manajemen Vol. 2, No. 1, Januari 2025, (Hal.13-24)

- Pamungkas, E. W., Puspasari, D., & Furkan, A. (2024). *Strategi Perencanaan Pajak Pph 21 Dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan*. 8(4), 844–859.  
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1640>
- Patricia, J et al. (2014). PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. A DI MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. 3 (1).
- Pratiwi, L. I., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Tax Planning Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *AkUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 47-56.
- Ramadhani, S. I., Parso, & Louise, H. (n.d.). Pengaruh penerapan perencanaan pajak (tax planning) pajak penghasilan pasal 21 terhadap pph badan (studi kasus pt. tiara insani persada). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*.
- Sabono, R. D. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pph 21 Dalam Rangka Meminimalkan PPh Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5.
- Syakura, A. A., Naruli, A., Kusumaningarti, M., & Rahayu, P. (2023). Penerapan perencanaan pajak penghasilan badan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak pada yayasan pendidikan. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Wibowo, E, T. et al. (2022). Analisis Penerapan Tax Planning atas PPh Pasal 21 Untuk Memperoleh Tax Saving Terhadap PPh Badan. *Jurnal Online Insan Akuntan*. 7 (2), 1-16.
- Widiyastuti, N. K. (2022). *ANALISIS TAX PLANNING PAJAK PENGHASILAN (Pph) PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK TERUTANG PADA PT X*.
- Yuliastanti, R. (2022). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pph Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Ayu Citra Cemerlang Surabaya*.

Literatur Riview : Analisis Tax Planning Atas PPh 21 dan Pajak Penghasilan Badan  
(Tahun 2014, 2018, dan 2022)  
**Dela Wahyu Putri Awanda; Uhti Noer Choliza Safitri; Devina Shava Amalia;  
M. Taufiq Hidayat**